



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
NOMOR : MY.I/7/PP.03.2/231/1990

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUPANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kupang;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUPANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai **Madrasah Terdaftar**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 11 Juni 1990

AN. KEPALA

KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA
ISLAM



SALEH ORANG
NIP.150 026/302

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kupang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUPANG
NOMOR : MY.I/7/PP.03.2/ 231 /1990TANGGAL : 11 JUNI 1990

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) -----	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS NURUL ASRI Jln. TIM-TIM KM. 71 KELURAHAN TAKARI KECAMATAN TAKARI KABUPATENB KUPANG	112530319001	D/MY/MIS/1990

AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA
ISLAM


SALEH ORANG
NIP. 150 026 302